



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS KEHUTANAN**

Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123  
Telp. 741963 – 741803 – 741807 Fax. 736003  
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : dishut.kaltim@gmail.com

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : 522.418 / 391 / KPTS / DK-IV / 2020  
TENTANG  
PENETAPAN CV. DWY CHANDRA PERKASA  
SEBAGAI PENGADA DAN/ATAU PENGEDAR BIBIT TANAMAN HUTAN TERDAFTAR

- Menimbang : a. Bahwa bibit yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan tanaman hutan;  
b. Bahwa ketersediaan bibit berkualitas sangat ditentukan oleh pengada dan pengedar bibit yang profesional;  
c. Bahwa menyadari akan pentingnya hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan sebagai pengada dan/atau pengedar bibit tanaman hutan terdaftar
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;  
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5679);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman;  
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 3 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 1 / 2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;  
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 6 / MENLHK / SETJEN / KUM. 1 / 1 / 2020 tentang pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan berusaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada badan koordinasi penanaman modal;  
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor : SK.18/PDASHL/Set/DAS/7/2016 Tentang Pendelegasian sebagian kegiatan dalam pelaksanaan fungsi dalam perbenihan tanaman hutan kepada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan penetapan sebagai pengada dan/atau pengedar bibit tanaman hutan terdaftar An. CV. Dwy Chandra Perkasa Nomor : 212/DCP/VII/2020 Tanggal 7 Juli 2020 Perihal Permohonan Penetapan Sebagai Pengada dan Pengedar Bibit Terdaftar;  
2. Surat Direktur Perbenihan Tanaman Hutan Nomor : S.49/P3/DAS.2/4/2020 Tanggal 3 April 2020 perihal kewenangan penetapan pengada dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar, menjadi Kewenangan Gubernur yang dijalankan oleh Dinas Kehutanan Provinsi;  
3. Surat Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Mahakam Berau Nomor ; S.526 / BPDASHL.MB – 4 / 8 / 2020 tanggal 25 Agustus 2020 perihal Rekomendasi CV. Dwy Chandra Perkasa Sebagai Pengada dan/atau Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.

**MEMUTUSKAN:.....**

## MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :
- KESATU : CV. Dwy Chandra Perkasa beralamat kantor Jl. Citanduy RT. 24 NO. 15 Kelurahan Tanah Merah, Samarinda Utara, Sedangkan alamat persemaian Jl. Poros Samarinda – Bontang RT. 11 Kelurahan Tanah Merah, ditetapkan sebagai Pengada dan/atau Pengedar Benih/Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.
- KEDUA : CV. Dwy Chandra Perkasa sebagaimana tersebut pada amar KESATU berkewajiban :  
Melaksanakan kegiatannya berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.3/MENLHK/SET/KUM.1/1/2020 tanggal 17 Januari 2020 Tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;  
a. Menjaga Mutu Bibit Tanaman Hutan yang diedarkan;  
b. Memberikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, kepada Balai Perbenihan Tanaman Hutan dan kepada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Mahakam Berau;  
c. Pemeriksaan dilakukan sekali pertahun terhadap pemenuhan persyaratan sebagai pengada pengedar benih/bibit tanaman hutan terdaftar.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020

**KEPALA DINAS,**



**H. AMRULLAH**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19611214 198703 1 010**

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di - Samarinda
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutang Lindung di - Jakarta
4. Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah I di - Palembang
5. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai HL-Mahakam Berau di - Samarinda
6. Direktur CV. Dwy Chandra Perkasa di - Samarinda